

Pilkada Serentak: Penundaan Rugikan Hak Konstitusional Warga

20 Agustus 2015 - Pemilihan kepala daerah harus tetap digelar sekalipun jumlah pasangan calon kepala/wakil kepala daerah kurang dari dua. Pasalnya, penundaan pemilihan akan merugikan hak konstitusional calon yang telah mendaftar, hak memilih warga, menghambat pembangunan, dan bertentangan dengan konstitusional.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang membuat pilkada harus ditunda jika pasangan calon kurang dari dua.

Permohonan diajukan oleh tiga pihak, yaitu 30 warga Surabaya yang diwakili kuasa hukum Muhammad Sholeh dan calon Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Syaifuddin, yang diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci. Selain itu, ada juga permohonan yang diajukan Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Sidang perdana digelar hari Rabu (19/8) dan dipimpin hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Menurut Effendi, selama pasal larangan calon tunggal masih berlaku, tidak tertutup kemungkinan dilakukan penundaan pilkada terulang karena alasan yang sama pada pilkada serentak gelombang berikutnya.

Padahal, penundaan itu merugikan hak konstitusional warga untuk memilih. Selain itu, aturan tersebut pun menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Muhammad Sholeh melihat potensi terus ditundanya pilkada hanya karena partai gagal mengajukan calon. Itu tidak adil pula bagi calon dari jalur perseorangan. "Saat calon perseorangan diberi kesempatan mendaftar, tetapi hak itu tak digunakan, haknya hilang. Begitu pun seharusnya bagi partai," kata Muhammad Sholeh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik memastikan, uji materi tersebut tidak mengganggu tahapan Pilkada 2015. KPU tetap berkonsentrasi menjalankan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. (Sumber: Kompas)